



**BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR **47** TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) LAYANAN  
MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH RSUD dr. RUBINI  
MEMPAWAH DALAM DAERAH KABUPATEN DAN LUAR DAERAH  
KABUPATEN/KOTA LAIN DALAM PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai standar kebutuhan bahan bakar minyak mobil ambulan dan mobil jenazah, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 4 Peraturan Bupati Pontianak Nomor 8 Tahun 2013 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012;
- b. bahwa standar kebutuhan bahan bakar minyak pelayanan mobil ambulan dan mobil jenazah dari RSUD dr. Rubini Mempawah ke daerah/kota tujuan dapat dilaksanakan lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu menetapkan kembali standar biaya bahan bakar minyak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);

22. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 8 Tahun 2013 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8);

23. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG STANDAR KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK LAYANAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH DALAM DAERAH KABUPATEN DAN LUAR DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN DALAM PROVINSI

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Pontianak ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mempawah;
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah yang selanjutnya disebut RSUD dr. Rubini Mempawah;
5. Rumah Sakit Rujukan adalah Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit Swasta yang berada di wilayah tempat rujukan;
6. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah;
7. Penjamin adalah Orang Pribadi atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan diri seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
8. Mobil Ambulan adalah kendaraan roda empat yang digunakan untuk membawa atau mengantar pasien dari RSUD dr. Rubini Mempawah ke Rumah Sakit Rujukan atau dari RSUD dr. Rubini Mempawah ke rumah pasien.
9. Mobil Jenazah adalah kendaraan roda empat yang digunakan untuk membawa atau mengantar Jenazah dari RSUD dr. Rubini Mempawah ke rumah pasien.

10. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang digunakan mobil ambulance dan mobil jenazah untuk kepentingan merujuk pasien, mengantar pasien dan jenazah.

#### Pasal 2

Pelaksanaan rujukan pasien ke Rumah Sakit Rujukan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (1) Rujukan Pasien dari RSUD dr. Rubini Mempawah ke Rumah Sakit Rujukan dilakukan berdasarkan atas indikasi medis setelah ditangani oleh dokter di RSUD dr. Rubini Mempawah dan dinyatakan harus dirawat secara komprehensif di Rumah Sakit Rujukan.
- (2) *Pasien yang dirujuk harus dilengkapi dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh dokter di RSUD dr. Rubini Mempawah yang melakukan pemeriksaan.*

#### Pasal 3

Pelaksanaan pelayanan mobil ambulance untuk mengantar pasien dari RSUD dr. Rubini Mempawah ke rumah pasien dilakukan atas permintaan pasien dan/atau keluarga pasien.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pelayanan mobil jenazah untuk mengantar jenazah dari RSUD dr. Rubini Mempawah ke rumah pasien dilakukan atas permintaan keluarga pasien.

### BAB II

#### KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK

#### Pasal 5

Kebutuhan Bahan Bakar Minyak untuk mobil ambulance dan mobil jenazah terbagi atas dua kelompok yaitu :

- (1) Kelompok dalam daerah kabupaten dalam provinsi
- (2) Kelompok luar daerah kabupaten/kota dalam provinsi

#### Pasal 6

- (1) Kebutuhan bahan bakar minyak untuk mobil ambulance dalam rangka merujuk pasien dari RSUD dr. Rubini Mempawah ke rumah sakit rujukan pulang pergi (luar daerah kabupaten/kota dalam provinsi) *sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;*
- (2) Kebutuhan bahan bakar minyak untuk mobil ambulance dan mobil jenazah dalam rangka mengantar pasien dari RSUD dr. Rubini Mempawah ke rumah pasien pulang pergi (dalam daerah kabupaten dalam provinsi) *sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;*

- (3) Kebutuhan bahan bakar minyak untuk mobil ambulance dan mobil jenazah dalam rangka mengantar pasien dari RSUD dr. Rubini Mempawah ke rumah pasien pulang pergi (luar daerah kabupaten/kota dalam provinsi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- (4) Harga bahan bakar minyak yang dipergunakan mengacu pada harga resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

#### Pasal 7


- (1) Dalam penetapan besaran biaya bahan bakar minyak untuk mobil ambulance dan mobil jenazah dengan mempertimbangkan variabel :
  - a. Kebutuhan bahan bakar minyak;
  - b. Harga bahan bakar minyak.
- (2) Biaya bahan bakar minyak dapat digunakan secara langsung untuk kebutuhan mobil ambulance dan mobil jenazah dalam rangka merujuk dan mengantar pasien;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran biaya bahan bakar minyak untuk mobil ambulance dan mobil jenazah diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Peraturan Bupati Mempawah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.


Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 30-12-2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

  
**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2014..... NOMOR 47.....

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 30-12-2014

**BUPATI MEMPAWAH,** 

  
**RIA NORSAN**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 47 TAHUN 2014


TANGGAL : 30 - 12 - 2014

TENTANG : STANDAR KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) LAYANAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH DALAM DAERAH KABUPATEN DAN LUAR DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN DALAM PROVINSI

**STANDAR KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK MOBIL AMBULAN DALAM RANGKA MERUJUK PASIEN DARI RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH KE RUMAH SAKIT RUJUKAN PULANG PERGI (LUAR DAERAH KABUPATEN DALAM PROVINSI)**


NO	TUJUAN	JARAK (Km) PP	KEBUTUHAN BBM (Liter) PP
1.	RSUD dr. Soedarso Pontianak dan Rumah Sakit Lainnya di Kota Pontianak sekitarnya	164	24
2.	RSUD Abdul Azis Singkawang dan Rumah Sakit Lainnya di Kota Singkawang sekitarnya	156	23

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 30-12-2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

  
**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2014 NOMOR 47

BUPATI MEMPAWAH, 

  
**RIA NORSAN**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 47 TAHUN 2014


TANGGAL : 30-12-2014

TENTANG : STANDAR KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) LAYANAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH DALAM DAERAH KABUPATEN DAN LUAR DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN DALAM PROVINSI

**STANDAR KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK AMBULAN  
DALAM RANGKA MENGANTAR PASIEN DAN JENAZAH DARI  
RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH KE RUMAH PASIEN PULANG PERGI  
(DALAM DAERAH KABUPATEN DALAM PROVINSI)**


NO	TUJUAN	JARAK (Km) PP	KEBUTUHAN BBM (Liter) PP
1.	Kecamatan Mempawah Hilir	2	1
2.	Kecamatan Mempawah Timur	2	1
3.	Kecamatan Sei. Kunit	34	5
4.	Kecamatan Sei. Pinyuh	34	5
5.	Kecamatan Anjongan	76	11
6.	Kecamatan Toho	84	12
7.	Kecamatan Sadaniang	120	18
8.	Kecamatan Segedong	70	10
9.	Kecamatan Siantan	100	15

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 30-12-2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

  
MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2014 NOMOR 47

BUPATI MEMPAWAH,

  
RIA NORSAN



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 47 TAHUN 2014

TANGGAL : 30 - 12 - 2014

TENTANG : STANDAR KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) LAYANAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH DALAM DAERAH KABUPATEN DAN LUAR DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN DALAM PROVINSI

**STANDAR KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK AMBULAN  
DALAM RANGKA MENGANTAR PASIEN DAN JENAZAH DARI  
RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH KE RUMAH PASIEN PULANG PERGI  
(LUAR DAERAH KABUPATEN DALAM PROVINSI)**

NO	TUJUAN	JARAK (Km) PP	KEBUTUHAN BBM (Liter) PP
1.	Kota Pontianak	164	24
2.	Kabupaten Kubu Raya	246	36
3.	Kabupaten Landak	396	57
4.	Kabupaten Sanggau	562	81
5.	Kabupaten Sekadau	596	86
6.	Kabupaten Melawi	812	116
7.	Kabupaten Sintang	1086	156
8.	Kabupaten Kapuas Hulu	1256	180
9.	Kabupaten Bengkayang	546	78
10.	Kota Singkawang	156	23
11.	Kabupaten Sambas	416	60
12.	Kabupaten Kayong Utara	346	50
13.	Kabupaten Ketapang	626	90

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 30-12-2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2014 NOMOR 47

**BUPATI MEMPAWAH,**

**RIA NORSAN**

